

PEDOMAN

2025

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 18 BD 2025/NO. 18, 5 HLM

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBUATAN MEMORI JABATAN BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA, PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS, KEPALA UNIT PENGELOLA TEKNIS PUSKESMAS, KEPALA SEKOLAH, DAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR YANG MUTASI, PENSIUN, ATAU MENJALANI BEBAS TUGAS DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

ABSTRAK:

- Untuk menjamin kemajuan Pemerintah Kota Yogyakarta diperlukan keberlanjutan tugas pemerintahan melalui penyampaian pengetahuan jabatan; bahwa untuk mencapai kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah diperlukan penyampaian informasi berupa laporan pelaksanaan tugas dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kepala Unit Pengelola Teknis Puskesmas, Kepala Sekolah, dan Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang mutasi, pensiun, atau menjalani bebas tugas di Pemerintah Kota Yogyakarta; bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembuatan Memori Jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Direktur RSUD, Kepala Unit, dan Kepala Sekolah yang Mutasi, Pensiun, atau Menjalani Bebas Tugas di Pemerintah Kota Yogyakarta ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembuatan Memori Jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kepala Unit Pengelola Teknis Puskesmas, Kepala Sekolah, dan Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang Mutasi, Pensiun, atau Menjalani Bebas Tugas di Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 121 Tahun 2024.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2025 ini mengatur kewajiban bagi para pejabat daerah (seperti kepala dinas, kepala sekolah, hingga kepala puskesmas) untuk menyusun "Memori Jabatan" atau laporan pertanggungjawaban ketika mereka pindah tugas (mutasi), pensiun, atau berhenti bekerja. Tujuannya adalah agar pejabat baru yang menggantikan dapat memahami tugas-tugas yang sedang berjalan, hambatan yang ada, serta saran perbaikan, sehingga pelayanan publik di Kota Yogyakarta tetap berjalan lancar tanpa terputus meskipun terjadi pergantian pemimpin. Dokumen ini harus diserahkan secara digital paling lambat 10 hari kerja melalui sistem *e-office* dan disetujui oleh atasan langsung agar serah terima jabatan menjadi lebih transparan dan akuntabel.

CATATAN:

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 April 2025.

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembuatan Memori Jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Direktur RSUD, Kepala Unit, dan Kepala Sekolah Yang Mutasi, Pensiun, atau Menjalani Bebas Tugas di Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Jumlah Halaman: 5 hlm. Lampiran : 2 hlm.